



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999

Annisa Belva Prima, Wahyu Nathasia, Ismail

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: annisabelva87@gmail.com, nathasiacaca04@gmail.com, Ismailalghala10@gmail.com

Abstract

Buying and selling transactions via electronics or e-commerce is one form of trade transaction that is most influenced by developments in information technology. Through these trade transactions, the concept of traditional markets (where sellers and buyers physically meet) has changed to the concept of telemarketing (long distance trading via the internet). E-commerce has also changed the way consumers obtain the products they want. The rapid development of information and communication technology has brought significant changes in various aspects of life, including in the economic field. One impact of this development is the emergence of electronic transactions which enable consumers to purchase goods and services online. In Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is the legal umbrella that regulates the rights and obligations of consumers and business actors. Even though this law already exists, there are still many challenges in implementing it in the digital era. Many consumers do not fully understand their rights, and business actors sometimes ignore their obligations to provide clear and correct information. This research aims to analyze juridically the legal protection provided to consumers in the context of electronic transactions based on Law Number 8 of 1999. Through this research, it is hoped that it can provide a clearer picture of the effectiveness of the consumer protection law and find solutions to improve legal protection for consumers in the digital era.

Keywords: legal protection, consumers, electronic transactions, Law Number 8 of 1999

Abstrak

Transaksi jual beli melalui elektronik atau e-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) e-commerce pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah munculnya transaksi elektronik yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa secara online. Di Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Meskipun undang-undang ini sudah ada, tantangan dalam penerapannya di era digital masih banyak ditemui. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, serta pelaku usaha yang kadang-kadang mengabaikan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara

yuridis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas undang-undang perlindungan konsumen tersebut serta menemukan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen di era digital.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, konsumen, transaksi elektronik, UU Nomor 8 Tahun 1999*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu dampak dari perkembangan ini adalah munculnya transaksi elektronik yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang dan jasa secara online. Meskipun transaksi elektronik menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun juga membawa resiko dan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan konsumen.

Transaksi jual beli melalui elektronik atau *e-commerce* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) *e-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya.¹

Pelaksanaan bertransaksi jual beli melalui internet ini menimbulkan berbagai kondisi yang memiliki akibat hukum dengan segala konsekuensinya. Misalnya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik, akan memunculkan kesulitan bagi para pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian (bertujuan untuk mendapat ganti rugi) yang telah timbul dan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hal ini disebabkan dalam bertransaksi jual beli tidak dilakukan secara langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara online melalui *e-commerce* merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji terkait dengan ketentuan aturan hukumnya.²

Di Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Meskipun undang-undang ini sudah ada, tantangan dalam penerapannya di era digital masih banyak ditemui. Banyak konsumen yang belum

¹ Roberto Ranto. (2019). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Melalui Media Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, hlm 146.

² Kharisma Hidayah dan Aryani Witasari. (2022). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli secara Online (E-Commerce)". *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula Klaster Hukum*, hlm 278.

sepenuhnya memahami hak-hak mereka, serta pelaku usaha yang kadang-kadang mengabaikan kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar.

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam rangka untuk menggerakkan hukum.

Bagi seorang muslim, hukum islam ialah berbagai aspek kehidupan termasuk transaksi *e-commerce* yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Quran adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum islam adalah untuk mewujudkan maslahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha

6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³

Dalam transaksi elektronik masih banyak ditemukan konsumen yang tidak dilindungi seperti konsumen tersebut telah membayar barang yang dipesan dari aplikasi shoopee tetapi si penjual tidak mengirimkan barang tersebut, maka dari itu penulis akan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas undang-undang perlindungan konsumen tersebut serta menemukan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum serta praktik perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, termasuk UU Nomor 8 Tahun 1999, UU ITE dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan hukum adalah suatu Upaya yang dilakukan negara melalui system hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu atau kelompok dari Tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh pihak lain maupun oleh negara itu sendiri. Sedangkan pengertian dari konsumen itu sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴

³ Nurhalis. (2015). "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal IUS*, Vol. 3 No.9, hlm 530.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini mencakup segala Upaya yang menjamin hak-hak konsumen, termasuk keamanan, informasi yang jelas, dan keadilan dalam transaksi. Di Indonesia, perlindungan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan kerangka hukum untuk memastikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁵

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan pengertian dari transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶ Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) menentukan kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan jalan memilih tombol setuju pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim konfirmasi persetujuan melalui *e-mail*. Kesepakatan pada kontrak *e-commerce* berbeda dengan kontrak biasa yang pada umumnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bersama. Kesepakatan dalam kontrak *e-commerce* dinyatakan secara elektronik pula.⁷

Dengan system *e-commerce* ini seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers/consumers*), dalam suatu transaksi

⁵ Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Prenadamedia Group, hlm 6.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (2).

⁷ Rizka Syafriana. (2016). "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.2. hlm 434.

dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui e-mail, telekopi dan lain-lain. Pembayaran (payment) bisa dilakukan juga melalui internet. Pesa data (data message) yang berisi perjanjian dan kesepakatan kontrak (agreement) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait kepada pihak lain secara langsung atau melewati mediator melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, email dan lainnya.⁸

Beberapa permasalahan yang timbul berkenaan dengan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, antara lain:

- a. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan
- b. Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak adanya kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang seharusnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi
- c. Tidak jelasnya status subjek hukum dari pelaku usaha
- d. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan menggunakan credit card maupun electronic cash
- e. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang.⁹

Perlu juga ditekankan bahwa kelemahan utama konsumen adalah masih rendahnya kesadaran akan hak-haknya. Selain ketentuan UUPK, dalam hal ini hukum pidana juga dalam batas tertentu dapat mengandalkan hukum pidana untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. UUPK dianggap sangat darurat untuk melindungi kebutuhan konsumen, terutama yang melakukan perdagangan dengan menggunakan teknologi elektronik. Sebab, UUPK sebenarnya belum maksimal mengakomodir perlindungan konsumen dalam hal bertransaksi elektronik.

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya di dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di

⁸ Yapiter Marpi. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, hlm 8.

⁹ Arfian Setiantoro dkk. (2018). "Urgensi perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 1, hlm 5-6.

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 48 UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga yang berwenang yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁰

Perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan sehingga dapat terwujud tujuan perlindungan konsumen, jika terjadi sengketa atau konflik antar pelaku usaha dan konsumen maka dapat diselesaikan melalui: Litigasi dan Non Litigasi. Perdagangan elektronik merupakan model transaksi dengan karakteristik yang berbeda dengan perdagangan konvensional. Daya jangkauannya tidak hanya lokal tapi juga bersifat global sehingga dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* jika terdapat permasalahan maka dapat menggunakan instrument Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹¹

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi secara Elektronik, dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi, dengan alasan hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik. Perlindungan hukum didasarkan pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 23 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹²

D. PENUTUP

Perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan sehingga dapat terwujud tujuan perlindungan konsumen, jika terjadi sengketa atau konflik antar pelaku usaha dan konsumen maka dapat diselesaikan melalui: Litigasi dan Non Litigasi. Perdagangan elektronik merupakan model transaksi dengan karakteristik yang berbeda dengan perdagangan konvensional. Daya jangkauannya tidak hanya lokal tapi juga bersifat global sehingga dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* jika terdapat permasalahan maka dapat menggunakan instrument Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi secara

¹⁰ Andi Muhammad Rusdi. (2023). "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm 54.

¹¹ Rizka Syafriana. (2016). "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.2, hlm 443.

¹² Suwari Akhmaddhian. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia". *Jurnal Unifikasi*, Vol.3 No.2, hlm 58.

Elektronik, dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi, dengan alasan hukum tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik. Perlindungan hukum didasarkan pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 23 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marpi, Yapiter. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group

Jurnal:

- Akhmaddhian, Suwari. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia". *Jurnal Unifikasi*, Vol.3 No.2.
- Hidayah, Kharisma dan Aryani Witasari. (2022). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli secara Online (E-Commerce)". *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula Klaster Hukum*.
- Muhammad, Andi Rusdi. (2023). "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1.
- Nurhalis. (2015). "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal IUS*, Vol. 3 No.9, hlm 530.
- Ranto, Roberto. (2019). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual beli Melalui Media Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2.
- Siti, Elisa Widyastuti. (2022). "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2.
- Setiantoro, Arfian dkk. (2018). "Urgensi perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 1.
- Syafriana, Rizka. (2016). "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik". *Delega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.2.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.